



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan sebagai UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 440/KEP.390-DINKES/2016 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana dan tarif layanan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas selanjutnya disebut UPTD Puskesmas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama.
10. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas selaku pimpinan BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
11. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap klien yang datang ke Puskesmas untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa layanan menginap di ruangan.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan terhadap keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan atau pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk diobservasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau upaya pelayanan kesehatan lain, dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap klien yang datang ke UPTD Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan medis, dengan indikasi rawat inap meliputi: observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat P3K, adalah upaya pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang paripurna.

17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesifik untuk keperluan opservasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Jejaring adalah fasilitasi kesehatan lain yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan bekerjasama dengan FKTP Puskesmas.
19. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang diterima seseorang/klien dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
20. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat professional dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi bio psiko sosio kultural dan spiritual yang dapat ditunjuk pada individu dan masyarakat dalam rentang sehat sakit.
21. Asuhan Keperawatan adalah merupakan proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien dibergai tatanan pelayanan kesehatan.
22. Pelayanan Kebidanan adalah pelayanan yang diberikan oleh profesi bidan sesuai kewenangannya dalam system pelayanan kesehatan.
23. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnosa medis dan optimalisasi pelayanan .

BAB II KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu Objek Tarif

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan di UPTD Puskesmas dikenakan Tarif pelayanan.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap individu pengguna jasa pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas yang berasal dari Daerah Kabupaten dan/atau dari luar Daerah Kabupaten.

- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga pendidikan.
- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. non pelayanan kesehatan.
- (5) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan berdasarkan unit cost dan asas kepatutan.
- (6) Tarif non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan kepatutan dan penghargaan terhadap profesi.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dikenakan Tarif, dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan yang terdiri atas:
 - a. Pelayanan Medis; dan
 - b. Pelayanan Penunjang Medis.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dikenakan Tarif, terdiri atas:
 - a. pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan;
 - b. penelitian dan studi banding; dan
 - c. pelayanan sanitasi.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KOMPONEN TARIF

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. komponen jasa sarana; dan
 - b. komponen jasa pelayanan.

- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh UPTD Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, alat tulis kantor, air, listrik, telephone, obat-obatan, penyusutan, pemeliharaan alat, kebersihan, keamanan, bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dan tak langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, kebidanan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Pasal 6

Tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan asas kepatutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENENTUAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Besaran Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan UPTD Puskesmas dibagi dengan total aktivitas.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yang meliputi:
 - a. biaya pegawai/jasa;
 - b. biaya bahan;

- c. biaya jasa layanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup seluruh pengeluaran yang terdiri dari:
- a. biaya pegawai/insentif;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - f. biaya penyusutan; dan
 - g. biaya Non Operasional lain-lain.
- (6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. gaji pegawai tetap pegawai BLUD;
 - b. biaya tunjangan pegawai
 - c. biaya pendidikan; dan
 - d. biaya pelatihan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran Tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama kerjasama operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Besaran tarif bagi peserta jaminan kesehatan nasional sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V

TEMPAT PEMUNGUTAN DAN MASA TARIF LAYANAN

Pasal 10

Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipungut di tempat kegiatan pelayanan diberikan.

Pasal 11

Masa Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berlaku selama 1 (satu) kali pelayanan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Bukti Pemungutan Tarif Pelayanan

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan dipungut dengan menggunakan kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Kepala UPTD Puskesmas dan diberikan oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perincian biaya pelayanan yang diberikan.

Bagian Kedua
Metode Pemungutan Tarif Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pemungutan Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 14

Pemungutan Tarif bagi peserta jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara non tunai secara berkala.

Bagian Ketiga
Waktu Pemungutan Tarif Pelayanan

Pasal 15

- (1) Pemungutan Tarif Pelayanan Rawat Jalan dilaksanakan pada saat pendaftaran.
- (2) Pemungutan Tarif tindakan medis, laboratorium dan emergensi dilakukan setelah pelayanan selesai dilaksanakan.
- (3) Pemungutan Tarif tindakan pra rujukan dilaksanakan setelah administrasi rujukan selesai.
- (4) Pembayaran Pelayanan Rawat Inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan bukti pembayaran kwitansi dan atau dokumen sejenis yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan selain Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan kwitansi atau dokumen sejenis yang dipersamakan.

BAB VII
PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Kriteria Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan pengurangan/keringanan dan pembebasan pemungutan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas.
- (2) Pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan pemungutan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria:
 - a. dalam rangka kegiatan bakti sosial dan peringatan hari besar nasional;
 - b. pasien miskin di luar peserta jaminan kesehatan nasional;
 - c. anak yang ditampung di panti asuhan;
 - d. pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman; dan
 - e. tunawisma.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Pengurangan/Keringanan dan
Pembebasan

Pasal 17

- (1) Penerima pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas mengajukan surat permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan Tarif Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. dokumen pendukung pengajuan pengurangan/keringanan dan pembebasan; dan
 - b. salinan dokumen pembayaran atau penetapan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan menerima dokumen pengajuan pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan dan memberikan tanda terima kepada penerima pelayanan.

- (4) Kepala Dinas Kesehatan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berdasarkan data objek Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan yang ada, dan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam Berita Acara.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan:
 - a. surat penolakan pengajuan pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan untuk yang ditolak; atau
 - b. keputusan pengurangan/keringanan atau pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan untuk yang disetujui.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan mengarsipkan dokumen pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarsipkan oleh UPTD Puskesmas.
- (9) Ketentuan mengenai format surat permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif, berita acara, surat penolakan dan keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 September 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 78

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 78 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH

BESARAN TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
 KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	
1. Tarif Rawat Jalan	10.000,-
2. Tarif Pemeriksaan Gigi	
a. Tarif tindakan pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi	31.000,-
b. Tarif tindakan pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi	45.000,-
c. Tarif tindakan pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi	51.000,-
d. Tarif tindakan pencabutan gigi dengan komplikasi	61.500,-
e. Tarif tindakan perawatan saluran akar 1 gigi	33.000,-
f. Tarif tindakan penambalan sementara setiap 1 gigi	31.000,-
g. Tarif Tindakan Penambalan Gigi dengan Glass Ionomer / 1 gigi	80.000,-
h. Tarif tindakan penambalan tetap dengan komposit / tambalan Sinar setiap 1 gigi	90.000,-
i. Tarif tindakan pembersihan karang gigi (scaling) satu region (¹ / ₂ rahang atas/bawah)	35.000,-
j. Tarif tindakan/pengobatan gigi incisi abses	46.000,-
k. Pembuatan Gigi Tiruan (Gigi pertama)	230.000,-
l. Pembuatan gigi tiruan (Gigi kedua dan seterusnya)	75.000,-
3. Tarif Pemeriksaan KIA dan PONED	
a. Tarif pelayanan pemeriksaan kehamilan ANC (Ante Natal Care)	50.000,-
b. Tarif pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	25.000,-
c. Tarif tindakan pemasangan IUD (tanpa alokon)	100.000,-
d. Tarif tindakan pemasangan implant (tanpa alokon)	100.000,-
e. Tarif tindakan pemasangan alat kontrasepsi suntik	30.000,-
f. Tarif tindakan pencabutan alat kontrasepsi IUD	100.000,-
g. Tarif tindakan pencabutan alat kontrasepsi IMPLANT	100.000,-
h. Tarif tindakan penanganan komplikasi KB	125.000,-
i. Terapi krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif	150.000,-
j. Tarif Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya oleh bidan	700.000,-
k. Tarif Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya oleh dokter	900.000,-

l. Tarif Pertolongan Persalinan dengan tindakan emergensi Dasar oleh bidan	950.000,-
m. Tarif tambahan Jasa Pertolongan Persalinan dengan tindakan manual placenta oleh Bidan	150.000,-
n. Tarif tambahan Pertolongan Persalinan dengan tindakan manual placenta oleh dokter	200.000,-
o. Tarif tindakan pasca persalinan	125.000,-
p. Tarif tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	125.000,-
q. Tarif tindakan pra rujukan pada komplikasi Neonatus	50.000,-
4. Keterangan Sehat	15.000,-
5. Keterangan Sehat untuk calon Jemaah haji	100.000,-
6. Baby Masage (Pijat Bayi)	30.000,-
7. Fisioterapi	35.000,-
8. Konseling	20.000,-
9. Konseling Psikologi	100.000,-
10. Home care	50.000,-
11. Tindik telinga	25.000,-
12. Pelayanan P3K pada event tertentu / hari	500.000,-
13. Pengumpulan sampah medis (perkilo gram)	25.000,-
14. Tarif sewa Mobil Ambulance / kali kegiatan (Tidak termasuk BBM dan pengemudi)	50.000,-
15. Tarif ambulance / Km	10.000,-
16. Tarif Pemeriksaan Visum Hidup / Mati	50.000,-
B. TARIF PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	
1. Tarif rawat inap/hari	200.000,-
2. One Day Care	150.000,-
3. Tarif pemakaian Inkubator	50.000,-
C. TARIF PELAYANAN TINDAKAN DI IGD	
1. Tarif tindakan pemasangan infuse	54.500,-
2. Tarif tindakan operasi ringan (incisi abses, Ektirpasi,dll)	45.500,-
3. Tarif Tindakan operasi sedang (luka bakar dll)	50.500,-
4. Tarif Tindakan Perawatan Luka Tanpa Jahitan	25.000,-
5. Tarif tindakan (menjahit luka 1 sampai dengan 3 jahitan)	45.000,-
6. Tarif tindakan menjahit luka lebih dari 3 jahitan/tiap jahitan)	10.000,-
7. Tarif tindakan angkat jahitan	25.000,-
8. Tarif tindakan khitanan	200.000,-
9. Tarif tindakan Pemasangan Kateter	49.500,-
10. Tarif tindakan pengambilan benda asing (corpusalienum) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan	24.500,-
11. Tarif tindakan penggunaan oksigen/jam	29.000,-
12. Tarif tindakan pemakaian nebulizer	34.000,-
13. Bilas Lambung	50.000,-
D. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	
1. Tarif USG	75.000,-
2. Tarif EKG	75.000,-

3. Pemeriksaan IVA test	25.000,-
4. Pemeriksaan Pap Smear	125.000,-
5. Pemeriksaan Laboratorium	
a. Pemeriksaan Hematologi	
1) HB Spectofotometer	10.000,-
2) HB Sahli	10.000,-
3) Leukosit	10.000,-
4) Laju Endap Darah (LED)	13.000,-
5) Trombosit	13.000,-
6) Hitung jenis leukosit	12.000,-
7) Golongan darah	10.000,-
8) Pemeriksaan VCT	69.750,-
9) Pemeriksaan Dengue	139.750,-
b. Pemeriksaan Urinalisa	
1) Pemeriksaan Urine Rutine	17.500,-
2) Makroskopis urine	3.000,-
3) PH	7.500,-
4) berat jenis	7.500,-
5) protein/albumin	5.000,-
6) reduksi	7.500,-
7) urobilin	7.500,-
8) Bilirubin	7.500,-
9) Sedimen Urine	7.500,-
10) Test kehamilan	15.000,-
c. Pemeriksaan Faeces	
Pemeriksaan Faeces Rutin	25.000,-
d. Pemeriksaan Kimia Klinis	
1) Gula darah	20.000,-
2) Glukosa darah (stik)	23.000,-
3) Asam urat (STIK)	22.000,-
4) kolesterol (Stik)	42.000,-
5) kolesterol total	29.000,-
6) HDL kolesterol	26.000,-
7) LDL kolesterol	50.000,-
8) Trigliserida	31.000,-
9) Asam urat	30.000,-
10) Ureum	30.000,-
11) kreatinin	25.000,-
12) Billirubin total direct indirect	27.000,-
13) SGOT	28.000,-
14) SGPT	28.000,-
15) widal	28.000,-
e. Pemeriksaan Mikrobiologi	
1) Pemeriksaan BTA	25.000,-
2) Pemeriksaan KOH Mikroskopis	27.000,-
3) Pemeriksaan GO / Gram Mikroskopis	26.000,-
4) Pemeriksaan Sediaan Hapus Darah	25.000,-

II. NON PELAYANAN KESEHATAN

TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN	
1. Bimbingan Praktek Kerja (hari/orang)	
a. SMA dan sederajat	5.000,-
b. D3	6.000,-
c. S1/D4	8.000,-
d. S2	10.000,-
2. Penelitian dan study banding	
a. Penelitian / kegiatan	
1) D3	75.000,-
2) S1	150.000,-
3) S2	200.000,-
4) S3	250.000,-
b. Study Banding	100.000,-
1) biaya makan minum dan fotocopy (per peserta)	200.000,-
2) Lahan studi banding (per kunjungan)	200.000,-
3) honorarium nara sumber (per narasumber per kunjungan).	disesuaikan dengan standar biaya dan standar Kabupaten Sumedang
3. Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Tempat Umum Dalam Rangka Memperoleh Rekomendasi Pendirian Tempat Praktek Pelayanan Kesehatan:	
a. pendirian Apotik	150.000,-
b. pendirian Toko obat	100.000,-
c. pendirian Klinik pratama rawat jalan	100.000,-
d. pendirian Klinik Pratama rawat jalan dan Rawat Inap	250.000,-
e. pendirian Klinik Utama/Klinik Spesialis Rawat jalan	150.000,-
f. pendirian Klinik Utama Rawat Jalan dan rawat Inap	400.000,-
g. pendirian laboratorium klinik	150.000,-
h. pendirian Praktik dokter umum	100.000,-
i. pendirian Praktik dokter gigi	100.000,-
j. pendirian Praktik dokter spesialis	150.000,-
k. pendirian Pengobatan komplementer alternatif	100.000,-
l. pendirian Praktik bidan	100.000,-
m. pendirian Praktik perawat	100.000,-
n. pendirian Praktik fisioterapi	100.000,-
o. pendirian Toko Optical	150.000,-
p. Rekomendasi pendirian Pengobatan tradisional	100.000,-

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF, BERITA ACARA, SURAT PENOLAKAN DAN KEPUTUSAN
PENGURANGAN TARIF

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF

.....,

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengurangan/
Keringanan/Pembebasan
Tarif di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan
Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan sebesar
..... % (..... persen) dari Tarif yang terutang.

Alasan mengajukan permohonan:

1.

2. dst.

Bersama ini dilampirkan:

1.

2. Dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon,

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA

KOP SKPD

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami telah melakukan pemeriksaan atas usulan pengurangan/keringanan/pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan sebesar Rp. berdasarkan surat permohonan dari.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan pengurangan/keringanan/pembebasan Tarif, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dokumen pendukung (ada/tidak ada)
 2. (adanya/tidak ada) kesesuaian antara pengajuan pengurangan/keringanan/pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor tahun....tentang Tarif Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
- sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan pengajuan pengurangan/keringanan/pembebasan Tarif dapat dilakukan pengurangan/keringanan/pembebasan/ditolak.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di.....

Menyetujui:
Kepala Bidang

Pemeriksa,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui:
Kepala Dinas Kesehatan,
.....
NIP.

C. FORMAT SURAT PENOLAKAN

.....,

Nomor : Kepada:
Sifat : Segera Yth.....
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal : Pemberitahuan Permohonan
Pengurangan/Keringanan/
Pembebasan Tarif Tidak
Dapat Dipertimbangkan

Sehubungan dengan permohonan saudara melalui surat nomor..... tanggalperihal yang diterima tanggal, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan tarif saudara tidak memenuhi, yaitu:

- a.;
- b.;
- c. dst

sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan permohonan pengangsuran Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Demikian agar maklum atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan,

.....
NIP.....

D. KEPUTUSAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN TARIF

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR:

TENTANG

PENGURANGAN/PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN/ATAU
PELAYANAN NON KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT..... KEPADA.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG,

- Mnimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan nomor tanggal dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor.... tanggal, permohonan atas pengurangan/pembebasan dikabulkan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor ... tahun .. tentang Peraturan Bupati Nomor tahun....tentang Tarif Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan keputusan pengurangan atau pembebasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan/Pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan/atau Pelayanan Non Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat..... Kepada.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bupati Nomor tahun....tentang Tarif Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurangan/Keringanan/
Pembebasan Tarif.....;

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor.... tanggal
.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENGURANGAN/
PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN/ATAU
PELAYANAN NON KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.....
KEPADA.....

KESATU Mengabulkan pengurangan/pembebasan Tarif Pelayanan
Kesehatan dan/atau Pelayanan Non Kesehatan Pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.....
Kepada:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Objek Tarif :
sebesar% (.....) persen dari Tarif terhutang.

KEDUA : Besarnya Tarif yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Tarif yang terutang Rp
- b. Besarnya pengurangan Rp.....
Jumlah Tarif yang terutang setelah pengurangan (a-b)
Rp.....
(Diktum KEDUA untuk pengurangan)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG,

NAMA JELAS

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN